

EUTHANASIA DITINJAU DARI ASPEK HAK ASASI MANUSIA DAN PENGATURAN HUKUM PIDANA¹

Oleh: Milithia Ch. Y. Legi²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Euthanasia ditinjau dari Undang-undang No. 39 tahun 1999 dan bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap euthanasia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Belum ada pengaturan tentang praktek euthanasia secara khusus, baik euthanasia aktif maupun euthanasia pasif. Namun jika ditinjau dari Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 ayat 1 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi "Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya", euthanasia adalah suatu perbuatan yang bertentangan hak asasi manusia di Indonesia. Karena melanggar hak hidup seseorang dan kematian hanya ada di tangan Tuhan Yang Maha Esa. 2. Penggunaan pasal-pasal dalam KUHPidana untuk kasus euthanasia digunakan apabila ditemukan adanya kasus paling tidak mendekati kasus euthanasia. Menurut hukum pidana, euthanasia di Indonesia adalah perbuatan yang dilarang. Dalam KUHPidana pengaturan terhadap euthanasia terdapat dalam Pasal 340 dan 344 KUHPidana. Sebabnya euthanasia adalah perbuatan yang belum bisa diterapkan atau dilegalkan karena bertentangan dengan Hukum Pidana.

Kata kunci: Euthanasia, hak asasi manusia.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Euthanasia dilihat dari pandangan HAM merupakan pelanggaran karena sesuai dengan isi dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ayat 1 yang menyebutkan bahwa: "Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya". Maka sesulit apapun seseorang mempertahankan hidupnya, orang lain tidak bisa dengan mudah

mengambilnya atau sesakit apapun seseorang orang lain wajib mengupayakan pengobatan terhadap penyakit yang dialami.

Euthanasia merupakan perbuatan yang melanggar hukum atau merupakan suatu tindak pidana. Karena perbuatannya itu mengakibatkan matinya orang lain, maka euthanasia itu merupakan tindak pidana pembunuhan. Dasar hukum untuk larangan euthanasia tercantum dalam pasal 344 KUH Pidana. Pasal tersebut berbunyi: "Barangsiapa menghilangkan nyawa orang atas permintaan sungguh-sungguh orang itu sendiri, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun".³

Euthanasia terbagi kepada euthanasia sukarela, dan euthanasia tidak atas permintaan. Euthanasia atas permintaan adalah tindakan euthanasia yang dilakukan atas dasar permintaan, persetujuan atau izin dari keluarga pasien atau pasien itu sendiri. Sedangkan euthanasia tidak atas permintaan adalah euthanasia yang dilakukan oleh dokter tanpa adanya permintaan atau persetujuan pasien atau keluarganya. Jika pembagian euthanasia ini dikaitkan dengan bunyi pasal 344 KUHP tersebut diatas, maka euthanasiasukarela atau euthanasia atas permintaan lah yang memenuhi unsur yang terkandung dalam pasal 344 KUHP tersebut. R. Soesilo dalam komentar atas pasal tersebut mengemukakan: "Permintaan untuk membunuh itu harus disebutkan dengan nyata dan sungguh-sungguh (ernstig), jika tidak maka orang itu dikenakan pembunuhan biasa".⁴ Dari uraian tersebut dapat dikemukakan bahwa apabila seorang dokter memberikan suntikan yang mematikan kepada seorang pasien atas permintaan pasien itu sendiri atau keluarganya, maka ia dianggap melakukan tindak pidana pembunuhan, dan diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun, sesuai dengan Pasal 334 KUHP. Tetapi apabila ia melakukan perbuatan tersebut atas inisiatif sendiri, tanpa adanya permintaan dari pasien atau keluarganya, maka ia dianggap melakukan tindak pidana pembunuhan sengaja biasa dan

¹ Artikek Skripsi. Dosen Pembimbing : Frans Maramis, SH, MH; Harold Anis, SH, MSi, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711291

³ M. Boediarto, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, cetakan kedua, 1982, hlm. 106.

⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor: Politea, 1976, hlm. 209.

ia dapat dikenakan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun, sesuai dengan pasal 338 KUHP, atau bahkan pembunuhan sengaja yang direncanakan dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 tahun, sesuai dengan Pasal KUHP 340 KUHP.

Di samping pembagian kepada euthanasia sukarela dan tidak sukarela, euthanasia juga terbagi kepada euthanasia aktif dan euthanasia pasif. Euthanasia aktif adalah suatu peristiwa dimana seorang dokter atau tenaga kesehatan lainnya, secara sengaja melakukan tindakan untuk memperpendek atau mengakhiri hidup si pasien. Sedangkan euthanasia pasif adalah suatu keadaan dimana seorang dokter atau tenaga medis lainnya secara tidak sengaja memberikan bantuan medis terhadap pasien, yang dapat memperpanjang hidupnya. Euthanasia aktif merupakan euthanasia yang dilarang, dan euthanasia semacam inilah yang diancam dengan hukuman penjara maksimal 12 tahun yang tercantum dalam Pasal 344 KUHP tersebut di atas. Sedangkan euthanasia pasif yang berupa penghentian atau tidak memberikan pengobatan kepada pasien yang diduga keras tidak mungkin disembuhkan lagi, apalagi atas dasar permintaan dari keluarga pasien, tidak dianggap sebagai tindak pidana dan dengan sendirinya tidak dikenakan hukuman. Euthanasia erat kaitannya dengan pembunuhan. Hal ini oleh karena akibat yang ditimbulkannya sama yaitu hilangnya nyawa manusia. Kematian dapat dilegalisir menjadi sesuatu yang definit dan dapat ditentukan tanggal kejadiannya. Membunuh bisa dilakukan secara legal, itulah euthanasia, pembunuhan yang sampai saat ini masih menjadi kontroversi dan belum bisa diatasi dengan baik atau dicapainya kesepakatan yang diterima oleh berbagai pihak. Di satu pihak, tindakan euthanasia pada berbagai kasus dan keadaan memang diperlukan. Sementara di lain pihak, tindakan ini tidak diterima karena bertentangan dengan hukum, moral, dan agama. Masalah euthanasia sudah ada sejak kalangan kesehatan menghadapi penyakit yang tak disembuhkan, sementara pasien sudah dalam keadaan merana dan sekarat. Dalam situasi demikian, tidak jarang pasien memohon agar dibebaskan dari penderitaan ini dan tidak ingin

diperpanjang hidupnya lagi atau di lain keadaan pada pasien yang sudah tidak sadar, keluarga pasien yang tidak tega melihat pasien yang penuh penderitaan menjelang ajalnya meminta kepada dokter atau perawat untuk tidak meneruskan pengobatan atau bila perlu memberikan obat yang mempercepat kematian.

Oleh sebab itu berdasarkan atas maka penulis tertarik untuk mengangkat judul “**Euthanasia Ditinjau Dari Aspek Undang-Undang Hak Asasi Manusia**” sebagai tugas akhir dalam menyelesaikan studi pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Euthanasia ditinjau dari Undang-undang no. 39 tahun 1999?
2. Bagaimana pengaturan hukuman pidana terhadap euthanasia?

C. Metode penelitian

Dalam menghasilkan penulisan ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode kepustakaan, yang bersifat yuridis normatif. Sebagai ilmu normatif, ilmu hukum memiliki cara kerja yang khas dalam membantu memecahkan persoalan-persoalan hukum yang dihadapi masyarakat⁵ dengan sifat penelitian deskriptif, yang menurut tujuannya adalah melalui penelitian penemuan fakta atau fact finding sebagaimana yang diterapkan oleh Soejono Soekanto.⁶ Tujuannya adalah untuk mengetahui fakta dilapangan terhadap aplikasi ketentuan hukum yang ada dan hidup dalam masyarakat. Dalam penerapannya bahwa penelitian ini pada fokus masalah yaitu penelitian yang mengaitkan penelitian murni dengan penelitian terapan,⁷ menurut kajian ilmu hukum.

PEMBAHASAN

A. Euthanasia Ditinjau dari Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999

⁵ Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2007, hlm. 52

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. III, (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 50-51

⁷ Sri Mamudji, et al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 4-5.

Sebagian lapisan masyarakat belum memahami tentang makna hakiki hak manusia. Pada umumnya mereka hanya mengetahui karena banyak mendengar, disebut-sebut dalam peraturan sehari-hari, melalui media-media cetak ataupun elektronik. Sedangkan upaya-upaya penyuluhan tentang hak asasi manusia ini belum maksimal dilaksanakan oleh pemerintah maupun Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Dari kenyataan tersebut maka menimbulkan banyak kasus yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia ditafsirkan secara keliru. Ada yang berpikiran ini bersifat universal absolute, universal relatif, partikularistik absolute, dan partikularistik relatif. Banyak pengaduan ke Komnas HAM yang sesungguhnya permasalahan mereka terletak dalam ruang lingkup Hukum Perdata atau Hukum Pidana, tetapi karena kekurangan pemahaman maka mereka datang dan minta agar Komnas HAM menanganinya dengan harapan mendapat penyelesaian. Sesungguhnya pemahaman tentang hak asasi manusia seperti tertuang dalam deklarasi hak asasi manusia PBB, terdapat perbedaan-perbedaan antara negara-negara barat dan timur. Negara barat, hak dan kebebasan individu harus dihormati dengan sepenuhnya oleh pemerintah dan masyarakat, individu berhak sepenuhnya mengeluarkan pikiran, perasaan dan menjalankan kegiatan-kegiatan lainnya sesuai dengan seleranya sendiri. Sedangkan di negara-negara timur (termasuk Indonesia) hak kebebasannya dibatasi dengan faktor-faktor agama, adat istiadat masyarakat setempat dan budaya masing-masing. Jadi hak kebebasan individu dibatasi dengan penghormatan pada moral, dan kehormatan sebagian besar masyarakat. Jadi deklarasi hak asasi manusia secara keseluruhan hanya dijadikan pedoman bagi pelaksanaan hak asasi manusia didunia. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam deklarasi tersebut dapat digunakan sebagai ukuran antara bangsa mengenai hak asasi manusia. Deklarasi hak asasi PBB tahun 1948, menegaskan bahwa setiap orang berhak atas hak-hak dan kebebasannya tanpa ada perbedaan ras maupun jenis kelamin. Walaupun deklarasi tersebut sangat penting artinya namun mengingat PBB tidak memiliki struktur

kekuasaan yang dapat memaksakan kepada anggotanya agar mengimplementasikannya ke dalam undang-undang nasional dan kebijaksanaan masing-masing anggotanya, maka tentunya deklarasi tersebut tidak mungkin menjadikan dasar dalam memberlakukan prinsip-prinsip yang tercantum di dalamnya.

Negara-negara sebagai anggota masyarakat dunia, mengakui bahwa hak-hak asasi manusia yang mendasar tidak diperoleh dari warga negara tertentu saja, tetapi didasarkan pada sifat kepribadian manusia. Karena mereka membenarkan perlunya perlindungan internasional dalam bentuk konvensi yang memperkuat atau melengkapi perlindungan yang diberikan oleh hukum nasionalnya, maka negara kita adalah negara hukum, artinya bukan negara yang berdasarkan kekuasaan, tetapi segala sesuatunya harus dilandasi secara hukum dan menjadikan sebagai supremasi. Pancasila yang menjadi landasan idiil negara, mengandung nilai-nilai luhur, dimana sila kedua yang berbunyi "Kemanusiaan yang adil dan beradab" merupakan tuntunan bagi perlindungan dan penegakkan hak asasi manusia yang juga dijiwai pula dalam Pembukaan UUD 1945. Mengingat hak asasi manusia sebagai suatu yang terkait dengan berbagai aspek seperti harga diri, harkat dan martabat manusia maupun bangsa, oleh karenanya dalam penanganannya harus melibatkan semua unsur penegak hukum, lembaga-lembaga penyelenggaraan negara, LSM dan lain sebagainya dan tidak mungkin dilakukan secara ragu-ragu. Apalagi hanya melalui sebuah Komnas HAM saja. Dalam rangka menjamin hak asasi manusia nampaknya pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat sepakat untuk menerbitkan Undang-undang tentang hak asasi manusia. Walaupun tidak mungkin semua hak asasi manusia dimaksud diatur dalam Undang-undang, oleh karenanya UU No. 39 tahun 1999 tentang hak asasi yang meliputi pada seluruh aspek kehidupan manusia, terbukti dalam Pasal 105 ayat 1 sebagai klausul yang menyatakan "bahwa disamping hak asasi manusia yang diatur dalam berbagai Konvensi Internasional yang telah diratifikasikan oleh Negara Republik Indonesia yang sudah menjadi hukum positif

bagi rakyat Indonesia.” Tentunya sangat menyambut baik terhadap keberadaan UU No. 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia tersebut, yang didalamnya pula sekaligus mengatur lembaga pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia yaitu dinamakan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Melalui Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia ini, Komnas HAM diberi wewenang untuk melakukan “sub poena”, yaitu berwenang memanggil saksi-saksi dengan sanksi bilamana tidak memenuhi panggilan dimaksud tanpa alasan yang sah. Bahkan juga dapat meminta dokumen tertulis sebagai barang bukti atas izin Ketua Pengadilan Negeri. Kewenangan lain yang di mungkinkan adalah dalam penyidikan terhadap pelanggaran hak asasi berat, diakui sebagai barang bukti awal yang cukup guna diproses oleh penyidik dan penuntut umum dan diteruskan ke Pengadilan. Dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999, hak kodrat yang paling utama diatur adalah hak untuk hidup sebagaimana diatur didalam pasal 9 ayat 1 yaitu: Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.⁸ Pasal 33 ayat 2 yaitu : Setiap orang berhak untuk bebas dari pengilangan paksa dan penghilangan nyawa⁹ Sedangkan didalam pengertian hak untuk hidup tercakup pula di dalamnya hak untuk mati.

Berbicara mengenai hak untuk hidup dan hak untuk mati akan terkait dengan masalah Hukum Pidana yang disebut dengan euthanasia. Namun masalah hak untuk mati itu tidaklah bersifat mutlak, jadi masih terbatas dalam suatu keadaan tertentu, misalnya bagi penderita suatu penyakit yang sudah tidak dapat diharapkan lagi penyembuhannya dan pengobatannya yang diberikan sudah tidak ada gunanya lagi. Dalam situasi yang demikian, si penderitaboleh menggunakan hak untukmatinya dengan cara kepada dokter untuk menghentikan pengobatan. Misalnya menjadi semakin rumit, bilaseseorang pasien sudah sekarat dan tidak sadar selama berbulan-bulan, kemudian mengetahui pula bahwa tidak

lama lagi maut akan merenggut nyawanya. Baik penderita maupun keluarganya telah berkali-kali mendesak dokter yang merawatnya supaya mengakhiri penderitaan yang tiada terhingga itu dengan jalan melakukan tindakan euthanasia. Sebagai seorang manusia biasa, sang doktertidak sampai hati menolak permintaan dari pasien dan keluarganya itu apalagi keadaan si pasien yang sudah sekarat berbulan-bulan dan dokter tahu bahwa pengobatan yang selama ini diberikannya itu sudah tidak berpotensi lagi. Dikatakan mati, ia masih bernafas sekalipun secara “artificial”. Disisi lain jika dokter memenuhi permintaan tersebut maka dokter telah melanggar sumpah dan hukum. Sebab melalui pertolongannya itu ia telah mengakhiri hidup seseorang, dan dapat dikatakan ia telah melakukan pembunuhan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 26/1960, Lembaran Negara 1960 No. 69, janji dokter adalah sebagai berikut :

- Saya akan membaktikan hidup saya dengan cara yang terhormat dan bersusila sesuai dengan martabat pekerjaan saya.
- Saya akan memelihara dengan sekuat tenaga martabat dan tradisi luhur jabatan kedokteran.
- Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui, karena pekerjaan saya dan karena keilmuan saya sebagai seorang dokter.
- Kesehatan penderita senantiasa saya utamakan.
- Dalam menunaikan kewajiban terhadap penderita, saya akan berikhtiar dengan sungguh-sungguh supaya tidak terpengaruh oleh pertimbangan keagamaan, kebangsaan, kesukuan, politik kepartaian atau kedudukan sosial.
- Saya akan memberikan kepada guru-guru saya penghormatan dan pernyataan terima kasih yang selayaknya.
- Teman sejawat saya akan saya perlakukan sebagai saudara kandung.
- Saya akan menghormati setiap hidup insan mulai dari saat pembuahan.
- Sekalipun diancam, saya tidak mempergunakan pengetahuan kedokteran saya untuk sesuatu yang

⁸ undang-undang No. 39 Tahun 1999 *Tentang Hak asasi Manusia*, <http://www.yahoo.com> Diakses Pada Tanggal 17 November 2015.

⁹*Ibid*

bertentangan dengan hukum dan perikemanusiaan.

- Saya ikrarkan sumpah/janji ini dengan sungguh-sungguh dan dengan mempertaruhkan kehormatan diri saya.¹⁰

Apabila dikaitkan dengan bunyi sumpah/janji dokter seperti tersebut diatas maka euthanasia jika terpaksa dilakukan berarti sang dokter telah melanggar apa yang telah diucapkannya sebelum ia menjalankan profesinya. Dari uraian diatas, maka dapatlah disimpulkan bahwa hak asasi itu bukan hanya merupakan masalah yuridis saja tetapi berkaitan dengan nilai-nilai etis, moral yang ada didalam masyarakat, dan dapat memberikan gambaran secara jelas mengenai perumusan masalah euthanasia ini masih merupakan permasalahan yang belum jelas penyelesaiannya sampai sekarang ini.

B. Euthanasia Dalam Pengaturan Hukum Pidana Indonesia

Secara yuridis formal dalam hukum pidana positif di Indonesia hanya dikenal 2 bentuk euthanasia, yaitu euthanasia yang dilakukan atas permintaan pasien atau korban itu sendiri dan euthanasia yang dilakukan dengan sengaja melakukan pembiaran terhadap pasien atau korban sebagaimana secara eksplisit diatur dalam Pasal 344 dan 304 KUHP. Pasal 344 KUHP secara tegas menyatakan :“Barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun” Sementara dalam pasal 304 KUHP dinyatakan:

“Barang siapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu,diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.¹¹

Dari bunyi pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa seseorang tidak diperbolehkan melakukan pembunuhan terhadap orang lain, walaupun pembunuhan itu dilakukan dengan alasan membiarkan dan atas permintaan orang itu sendiri. Sulit rasanya membayangkan seseorang yang sampai hati “membunuh’ atau dengan perkataan lain “merampas nyawa” orang lain apalagi yang dikenalnya atau yang perlu ditolongkan, atas permintaan yang bersangkutan yang tengah menderita sakit parah yang tak tersembuhkan misalnya. Pasti makin sulit lagi, kalau ini dikaitkan lebih lanjut dengan masalah moral dan kemanusiaan. Namun dalam masa-masa mendatang, karena sesuatu hal tidak mustahil permasalahan merampas nyawa orang lain yang sangat dikasihani atau yang perlu untuk ditolong atau membiarkan nyawanya dirampas maut atas permintaan yang bersangkutan, kiranya sulit untuk dihindari.¹²

Bertolak dari ketentuan Pasal 344 dan Pasal 304 KUHP tersebut tersimpul, bahwa pembunuhan dengan sengaja membiarkan sengsara dan atas permintaan korban sekalipun tetap diancam pidana bagi pelakunya. Dengan demikian, dalam konteks hukum positif di Indonesia euthanasia tetap dianggap sebagai perbuatan yang dilarang. Dengan demikian dalam konteks hukum positif di Indonesia, tidak dimungkinkan dilakukan “pengakhiran hidup seseorang” sekalipun atas permintaan orang itu sendiri. Perbuatan tersebut tetap dikualifikasi sebagai tindak pidana, yaitu sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.

Di luar dua ketentuan di atas juga terdapat ketentuan lain yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku euthanasia, yaitu ketentuan Pasal 356 ayat (3) KUHP yang juga dinyatakan “Kejahatan yang dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa dan kesehatan untuk dimakan atau diminum”.¹³

Selain itu patut juga diperhatikan adanya ketentuan dalam Bab XV KUHP khususnya Pasal 304 dan Pasal 306 ayat (2). Dalam ketentuan Pasal 304 KUHP dinyatakan : “Barang siapa

¹⁰KoTjay Sing, *Rahasia Pekerjaan Dokter dan Advokat*, PT. Gramedia-Jakarta, 1978 Hal 93.

¹¹Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2005), Hlm. 115

¹²Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1982), Hlm. 117

¹³ Ibid, hlm 120.

dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan, dia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah". Sementara dalam ketentuan Pasal 306 ayat (2) KUHP dinyatakan : "Jika mengakibatkan kematian, perbuatan tersebut dikenakan pidana penjara maksimal sembilan tahun". Dua ketentuan terakhir tersebut di atas memberikan penegasan, bahwa dalam konteks hukum positif di Indonesia, meninggalkan orang yang perlu ditolong juga dikualifikasi sebagai tindak pidana. Dua pasal terakhir ini juga bermakna melarang terjadinya euthanasia pasif yang sering terjadi di Indonesia. Sebelumnya jika kita memperhatikan pasal-pasal yang menyangkut jiwa manusia dalam KUHP tersebut diatas, maka kita pun dapat mengetahui bagaimana sebenarnya pembentuk undang-undang ini, pandangannya terhadap jiwa manusia itu. Secara singkat, dari sejarah pembentukan KUHP dapat diketahui, bahwa pembentuk undang-undang pada saat itu (zaman Hindia Belanda), juga menganggap bahwa Jiwa manusia sebagai miliknya yang paling berharga, dibandingkan miliknya yang paling berharga dibandingkan dengan milik manusia lainnya. Oleh sebab itu, setiap perbuatan apapun motif dan coraknya sepanjang perbuatan tersebut mengancam keamanan dan keselamatan jiwa manusia, hal ini dianggap sebagai suatu kejahatan yang besar oleh negara, selalu dilindungi negara. Dalam hal ini tidak boleh dilupakan adanya dua kepentingan yakni kepentingan masyarakat dan kepentingan individu yang dituntut. Kepentingan masyarakat, bahwa seseorang telah melanggar suatu peraturan hukum pidana, harus mendapatkan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya, guna keamanan masyarakat dan kepentingan orang yang dituntut, bahwa ia harus diperlakukan sedemikian rupa sehingga jangan sampai orang yang tidak berdosa mendapat hukuman, atau kalau memang ia berdosa, jangan sampai ia

mendapatkan hukuman yang terlalu berat, tidak seimbang dengan kesalahannya.¹⁴

Masalah Euthanasia yang menyangkut dua aturan hukum, yaitu Pasal 338 dan Pasal 344 KUHP, maka yang dapat diterapkan adalah masalah Pasal 344 KUHP. Apabila tidak terdapat asas *Lexspecialis derogate legigenerali* yang disebutkan dalam Pasal ayat 63 (2) KUHP itu, maka aturan pemidanaan yang dipakai adalah Pasal 338 KUHP. Hal ini disebabkan karena ancaman pidana penjara pada Pasal 338 yaitu 15 Tahun, lebih berat daripada ancaman pidana yang terdapat pada Pasal 344 KUHP (yang hanya 12 tahun). Hal ini dapat dimengerti karena dalam *Concursusidealis* akan diterapkan sistem absorpsi, sebagaimana disebutkan pada Pasal 63 ayat (1) KUHP, yang memilih ancaman pidananya yang terberat. Oleh sebab itu, didalam KUHP kita, hanya ada satu pasal saja yang mengatur tentang masalah Euthanasia, yaitu hanya Pasal 344 KUHP.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Belum ada pengaturan tentang praktek euthanasia secara khusus, baik euthanasia aktif maupun euthanasia pasif. Namun jika ditinjau dari Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 ayat 1 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi "Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya", euthanasia adalah suatu perbuatan yang bertentangan hak asasi manusia di Indonesia. Karena melanggar hak hidup seseorang dan kematian hanya ada di tangan Tuhan Yang Maha Esa.
2. Penggunaan pasal-pasal dalam KUHPidana untuk kasus euthanasia digunakan apabila ditemukan adanya kasus paling tidak mendekati kasus euthanasia. Menurut hukum pidana, euthanasia di Indonesia adalah perbuatan yang dilarang. Dalam KUHPidana pengaturan terhadap euthanasia terdapat dalam Pasal 340 dan 344 KUHPidana. Sebabnya euthanasia adalah perbuatan yang belum bisa

¹⁴WirjonoProdjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, (Jakarta : RefikaAditama, 1977), hlm, 16.

diterapkan atau dilegalkan karena bertentangan dengan Hukum Pidana.

B. Saran

1. Diharapkan kepada masyarakat umum agar tidak cepat berputus asa akibat penyakit yang diderita, terlebih sebagai manusia yang beragama.
2. Diharapkan kepada para tenaga medis (dokter, perawat) agar senantiasa menjaga nilai-nilai luhur dan kode etik sebagai seorang petugas kesehatan.
3. Diharapkan agar masyarakat dan tenaga medis dan bekerjasama dengan baik sehingga keputusan untuk mengambil tindakan euthanasia tidak terjadi, karena akan banyak pihak yang dirugikan atas tindakan tersebut, walaupun tindakan euthanasia itu didasari atas permintaan dari pasien sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Ramli dan K. St. Pamunah, *Kamus Kedokteran*, Jambatan, Jakarta, 1986
- Anton, M. Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989
- dr., Rully Roesli, *Euthanasia Sikon*, dalam Kompas Edisi 6 Mei 1989.
- DR. Bader Johan Nasution, SH, SM, M. Hum, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*
- Endang Kusuma Astuti, *Tanggungjawab Hukum Dokter dalam Upaya Pelayanan Medis Kepada Pasien: Aneka Wacama tentang Hukum*, Yogyakarta: Kanisius, 2003
- Hazewinkel Suringa, *Unsur Penindakan Pidana Dalam Sistem Pidana Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 1993
- Imron Halimi, *Euthanasia*, Solo: Ramadhani, 1990
- J.E. Sahetapi, *Euthanasia Dan Jenis-Jenisnya*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1976
- John Suryadu dan S, Koencoro, *Kamus Lengkap Populer*, Jakarta: Indah, 1986
- Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia, 2007
- Kartono Muhammad, *Euthanasia dalam Kompas*, Edisi 6 Mei, 1989.
- KoTjay Sing, *Rahasia Pekerjaan Dokter dan Advokat*, Jakarta: PT. Gramedia, 1978
- M. Boediarso, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, cetakan kedua, 1982
- M. Karjadi, *Himpunan Undang-Undang Terpenting Di Indonesia*, (Bogor: Politea, 1975
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1982
-, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005
- Ninik Maryati, *Malpraktek Kedokteran dari Segi Hukum Pidana dan Perdata*, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1998
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru 1990
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2014
- R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Bogor: Politea, 1976
- Simorangkir, *Euthanasia Dan Penerapan Hukumnya Di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, cet. III*, Jakarta: UI-Press, 1986
- Sri Mamudji, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005
- Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, Jakarta: Djambatan, 2003
- Warsito Utomo, *Hukum Pidana Yang Mengatur Tentang Euthanasia*, Depok: Rechta, 2003
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta: Refika Aditama, 1977

Sumber-sumber Lain :

- Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasan Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak asasi Manusia*, <http://www.yahoo.com> Diakses Pada Tanggal 17 November 2015.
- Diakses dari <http://www.suarakaryaonline.com>. Pada tanggal 17 november 2015.
- Diakses dari <http://www.KasusEuthanasia.com>. Pada tanggal 16 November 2015.